

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 52 TAHUN 2009 SERI D.33

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah petugas yang melaksanakan kegiatan teknis UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang benih pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- (2) UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang balai benih pertanian, perkebunan dan kehutanan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang benih pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang benih pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- f. penyiapan bahan penyusunan data benih pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan operasional balai benih pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT
Pasal 6

- (1) UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang benih/bibit pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. pelaksanaan teknis pengembangan benih/bibit pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerja;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. menyusun rencana dan program kerja UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - g. melaksanakan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan benih/bibit pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan pengelolaan budidaya tanaman sampai menjadi benih/bibit siap salur;
 - i. melaksanakan penyiapan sample produksi untuk pengujian oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk mendapatkan sertifikat dan label;
 - j. melaksanakan packing /pengantongan produk dan pemasaran;
 - k. melaksanakan perumusan petunjuk teknis penggunaan benih/bibit untuk pertanian;
 - l. memberikan izin penggunaan benih/bibit untuk pertanian;
 - m. melaksanakan pelayanan informasi dan pelayanan penggunaan benih/bibit untuk pertanian;
 - n. melaksanakan kebijakan pengelolaan perbenihan;
 - o. melaksanakan pengisian kas daerah yang diambil dari keuntungan usaha;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dan mitra usaha dalam rangka kelancaran kegiatan produksi benih;
 - q. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas;
 - r. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

- s. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- t. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
- u. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Petugas Administrasi
Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan administrasi;
 - b. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan urusan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan rumah tangga UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - g. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis
Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas teknis benih pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas :

- a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan pelaksanaan teknis benih pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. menyusun rencana program kegiatan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. menyiapkan bahan pengembangan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- d. merencanakan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- f. melaksanakan pemasaran program, fasilitas dan hasil pengembangan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- g. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi pengembangan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- h. melaksanakan evaluasi program pengembangan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- i. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 11

UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan berkedudukan di Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng, Desa Cibogo Kecamatan Waled dan Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi .
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Benih Padi Palawija dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : SUMBER
pada tanggal : 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

le SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *v*




NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 52 SERI D.33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 52 Tahun 2009
TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI BENIH PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

N
NUR RIYAMAÑ NOVIANTO